



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Talak** “ antara :

Mairiza Yulianti binti Syahril, tempat/tanggal lahir Lubuk Basung 29 Juli 1984, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan), Pengadilan Agama Lubuk Basung, tempat tinggal di Perumahan Green Asri Jalan Anggrek II No 27 Bukit Bunian Pulaui, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

Lanka Asmar bin Ir. Asmar, M.S, tempat/tanggal lahir Padang 04 Januari 1983, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Hakim di Pengadilan Agama Muara Bulian, Provinsi Jambi, alamat domisili Jalan Rang Kayo Hitam, RT.01/RW.01, Nomor 06, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 7 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada Mukti Ali Kusmayadi, SH.,MH., Syafri, SH.,MH.,Ilham Fajri, SH.,Hefzil Rinaldi, SH, Joni Idris, SH dan Hendrizon, SH, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Liberty yang beralamat di Jalan Seberang

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Utara I Nomor 14, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Telp. (0751) 38974, Hp. 081266099223, 0816358262, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.LB tanggal 17 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Lanka Asmar bin Ir. Asmar, MS**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mairiza Yulianti binti Syahrial**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak bernama **Bahirah Jilan Lanza binti Lanka Asmar**, umur 10 tahun 7 bulan berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak bernama **Bahirah Jilan Lanza binti Lanka Asmar**, lahir tanggal 21 Mei 2009 minimal

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/ telah berumur 21 tahun/ telah menikah, melalui Penggugat atau rekening BRI 0667-01- 008216-50-8 an. **Mairiza Yulianti QQ Bahirah Jilan Lanza;**

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.LB tanggal 17 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 03 Januari 2020 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 31 Desember 2019 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 31 Desember 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 08 Januari 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah membuat kontra memori banding tanggal 16 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 16 Januari 2020 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.LB tanggal 16 Januari 2020, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 16 Januari 2020;

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 20 Januari 2020 dan kepada Terbanding juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 20 Januari 2020, bahwa Pembanding telah datang untuk membaca berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Januari 2020, sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas dari Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 0335/Pdt.G/2020/PA.LB tanggal 22 Januari 2020, dan Terbanding telah pula membaca berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 Januari 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas dari Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 0335/Pdt.G/2020/PA.LB tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 3 Januari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam perkara tingkat banding memberi kuasa khusus kepada Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H., M.H., Ilham Fajri, S.H., Hefzil Rinaldi, S.H., dan Hendrizon, S.H., semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Liberty, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 6 Januari 2020. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 04/SK/2020/PA.LB, tanggal 16 Januari 2020. Setelah diperiksa ternyata Kuasa Pemohon/Terbanding memenuhi syarat formil yang diatur dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 199 ayat (1) R. Bg. Dengan demikian kuasa tersebut dapat mewakili Pemohon/ Terbanding pada tingkat banding. Sedangkan Termohon/Pembandng berperkara secara principal;

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding (putus tanggal 17 Desember 2019), Akta Permohonan Banding tercatat tanggal 26 Desember 2019 dan banding diajukan pada hari ke 9 masa banding, dengan demikian permohonan banding Pembanding, telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Paradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R. Bg. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, serta putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, selanjutnya telah pula mempelajari memori banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding pada prinsipnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak anak pertama Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding lahir sekitar tahun 2009 yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon Konvensi/Terbanding sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pembanding bahkan usaha merukunkan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Pembanding baik oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi/ Terbanding, oleh Keluarga Termohon Konvensi/Pembanding, oleh mediator, maupun oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak berhasil. Sehingga untuk memaksakan rukun kembali antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Hakim) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawaban nya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding benar telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangganya sejak 4 hari setelah pernikahan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding. Dari pengakuan Termohon Konvensi /Pembanding tersebut berarti telah menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa pengakuan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 311 R. Bg, dimana "Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkan baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tidak lah semata-mata karena kesalahan Termohon Konvensi/Pembanding saja, akan tetapi karena kegagalan Pemohon Konvensi/Terbanding membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana dikehendaki pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding sudah tidak mampu lagi untuk menjadi laki-laki (suami) yang baik yang melindungi dan memberi nafkah keluarga, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An- Nisak ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya ; “ Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.LB tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Madhiyah (Masa Lalu)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung yang menolak tuntutan nafkah madhiyah (masa lalu) yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan menyatakan bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak mempertimbangkan kelalaian Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah masa lalu kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut : bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding di persidangan untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah masa lalu yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ternyata tidak ada satupun bukti baik surat maupun saksi secara tegas menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melalaikan nafkah lahir (biaya hidup) masa lalu terhadap Penggugat Rekonvensi/ Pembanding. Oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang Nafkah Iddah

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya menolak amar putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa idah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah itu pada dasarnya adalah segala biaya hidup isteri selama masa tunggu, termasuk biaya maskan dan kiswah yang diberikan kepada isteri yang tidak *nusyuz* (*vide* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) karena pada masa menunggu itu suami berhak untuk kembali kepada isteri, sedangkan isteri tidak bebas karena masih terikat dengan hak rujuk suami. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding terbukti tidak *nusyuz* oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana bukti P.23 tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jabatan sebagai hakim serta mempertimbangkan pula tentang kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung bahwa tuntutan maskan dengan kiswah sudah termasuk dalam nafkah iddah, maka tuntutan maskan, kiswah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

3. Tentang Mut'ah

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap amar putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung yang telah menetapkan mut'ah berupa uang yaitu sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena jumlah tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempertimbangkan bahwa mut'ah itu adalah sebagai pemberian berupa benda atau uang untuk menghibur hati isteri yang diceraikan oleh suami. Kewajiban memberikan mut'ah ini sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : “ memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan pula bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding keduanya telah bergaul sebagai suami isteri selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melayani Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan baik, tidak berlaku *nusyuz*, walaupun ada gejala yang tidak baik di rumah tangga, wajarlah bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan hiburan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya untuk satu kali saja. Disamping itu setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, serta mempertimbangkan sesuai kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tentang Pembayaran Hutang

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tetap menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp14.000.000, 00 (empat belas juta rupiah) dan emas sebesar 10 (sepuluh) emas. Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung yang tidak dapat menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena untuk membuktikan tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan bukti T.5 berupa fotokopi kwitansi namun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga bukti T.5 tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sesuai dengan pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 R. Bg. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

5. Tentang Nafkah Pasca Perceraian berupa 1/3 gaji

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap menuntut sebagian gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding apabila terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut karena Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah melakukan kekejaman/penganiyaan berat baik lahir maupun

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak dapat lagi diatasi yang membuat Penggugat Rekonvensi/Pembanding menghindar dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena tidak merasa aman lagi tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf c dinyatakan bahwa : “ Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo*, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *deklaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pelaksanaannya melalui instansi ditempat Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja;

6.Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap menuntut hak hadhanah terhadap anak Penggugat

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama **Bahirah Jilan Lanza binti Lanka Asmar**, lahir tanggal 21 Mei 2009. Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung yang telah mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding layak sebagai pemegang hadhanah anak tersebut dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai yang diberikan hak *hadhanah*, namun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak boleh menghalangi akses Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anaknya tersebut;

7. Tentang Biaya Pendidikan dan Kesehatan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap menuntut Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menanggung sepenuhnya biaya pendidikan dan kesehatan anak bernama **Bahirah Jilan Lanza binti Lanka Asmar**, lahir tanggal 21 Mei 2009. Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya di persidangan Pengadilan Agama Lubuk Basung tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung yang tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas, karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat ditentukan pada saat ini, hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi anak pada saat membutuhkannya. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menambahkan pertimbangan hukum, bahwa sesuai pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “ Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya “ selanjutnya Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa “ Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa memelihara dan mendidik anak-anak mencakup baik materi maupun immateri tergantung kebutuhan anak pada saatnya nanti. Oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Tentang Biaya Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding biaya asuh anak yang bernama **Bahirah Jilan Lanza binti Lanka Asmar** sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan bahwa biaya asuh anak didasarkan pada pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun “. Ketentuan ini berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak untuk masa yang akan datang oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ini adalah termasuk dalam biaya pemeliharaan anak untuk masa yang akan datang yang juga termasuk yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tuntutan nafkah anak untuk masa yang akan datang, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Tentang Nafkah Anak Untuk Masa Yang Akan Datang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan nafkah anak bernama **Bahirah Jilan Lanza binti Lanka Asmar** untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan ditambah 15

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak atau 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan. Terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya sanggup menanggung biaya anak tersebut untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang hal ini sudah tepat dan benar dan menjadi pertimbangan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Bahirah Jilan Lanza binti Lanka Asmar**, lahir tanggal 21 Mei 2009 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri//telah berumur 21 tahun/telah menikah melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding atau rekening Bank BRI KCP Lubuk Basung Nomor Rekening 0667-008216-50-8 An. **Mairiza Yulianti QQ Bahirah Jilan Lanza**;

10. Tentang Perintah Pemotongan Gaji Kepada Bendahara

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap menuntut supaya pengadilan memerintahkan bendahara pengeluaran satuan kerja Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memotong gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan mentransferkan setiap bulannya ke rekening anak pada Bank BRI KCP. Lubuk Basung dengan Nomor Rekening 7104341424 An. **Mairiza Yulianti**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung bahwa tuntutan tersebut berkaitan dengan pihak ketiga dan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung, oleh

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Tentang Dwangsom

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum membayar uang *dwangsom* sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran nafkah pada point 7, 9, 10 dan 11;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung bahwa lembaga uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan dengan paksa atau eksekusi sesuai pasal 611 ayat (1) B.Rv;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pelaksanaan penyerahan nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding diserahkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.LB tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian, tidak menerima sebagian dan menolak sebagian patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk basung Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.LB tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding (**Lanka Asmar bin Ir. Asmar, MS**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding (**Mairiza Yulianti binti Syahril ST. Mahyudin**) sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kewajiban pada poin 2.1 dan 2.2, tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pelaksanaanya melalui instansi tempat Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja;
5. Menetapkan anak bernama **Bahirah Jilan Lanza binti Lanka Asmar**, lahir tanggal 21 Mei 2009 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah anak bernama **Bahirah Jilan Lanza binti Lanka Asmar**, lahir tanggal 21 Mei 2009 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/telah berumur 21 tahun/telah menikah melalui Bank BRI KCP Lubuk Basung Nomor Rekening 0667-01008216-50-8 An. **Mairiza Yulianti QQ Bahirah Jilan Lanza**;
7. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang :
 1. Nafkah masa lalu (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi/Pembanding.
 2. Pembayaran hutang.
 3. *Dwangsom*;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang :
 1. Biaya pendidikan dan kesehatan anak,
 2. Biaya asuh anak bernama **Bahiran Jilan Lanza binti Lanka Asmar** serta,
 3. Perintah pemotongan gaji kepada bendahara;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamdani. S, S.H, M.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Ahmad Zein** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Rahmita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Husni Syam

Drs. Hamdani. S, S.H, M.H.I

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ahmad Zein

Panitera Pengganti

Rahmita S.Ag

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|------------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redeksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meteri</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)